



COUNSELLORS AT LAW

KODE ETIK AFTECH YANG TERINTEGRASI

5 Desember 2025

Latar Belakang

- Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Reputasi industri perlu dijaga agar terlindungi dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab sehingga kepercayaan konsumen tetap terjaga.
- Seiring berkembangnya teknologi dan model bisnis yang semakin kompleks, tantangan terhadap integritas dan etika industri turut meningkat. Berbagai kasus pelanggaran etika dan penipuan (fraud) yang pelakunya berasal dari dalam perusahaan dan berkaitan dengan tata kelola yang kurang baik telah terjadi baik di dalam maupun luar negeri.
- Dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang signifikan bagi pelaku usaha ekosistem ekonomi keuangan digital di Indonesia, AFTECH bermaksud untuk melakukan pengkinian sekaligus harmonisasi Kode Etik bagi seluruh anggotanya.

Lingkup Kode Etik yang Terintegrasi

- ❖ Ruang lingkup keberlakuan dan subjek Kode Etik
- ❖ 10 Prinsip Kode Etik
- ❖ Sanksi
- ❖ Pengawasan oleh Dewan Etik

Ruang Lingkup & Subjek Kode Etik

- Kode Etik ini berlaku mengikat terhadap setiap Penyelenggara yang merupakan Anggota Asosiasi.
- Anggota adalah setiap pihak atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan terdaftar dalam Daftar Keanggotaan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, yang terdiri dari anggota tetap, anggota kehormatan, anggota pemantau, dan anggota pendukung.
- Penetapan suatu Anggota sebagai Penyelenggara dilakukan berdasarkan ketentuan keanggotaan, klasifikasi subsektor, serta jenis kegiatan usaha yang dijalankan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Asosiasi.

10 Prinsip Kode Etik

1. Itikad Baik
2. Integritas dan Tanggung Jawab
3. Transparansi dan Akuntabilitas
4. ITSK yang Bertanggung Jawab (*Responsible Innovation in the Financial Sector*)
5. Kepatuhan
6. Tata Kelola yang Baik
7. Manajemen Risiko dan Kehati-hatian
8. Persaingan yang Adil (*Fair Competition*)
9. Pelindungan Data Pribadi serta Informasi dan Transaksi Elektronik
10. Keamanan dan Ketahanan Siber

1. Itikad Baik (*Good Faith*)

Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip itikad baik paling sedikit melalui cara-cara sebagai berikut:

- Memiliki itikad baik kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Menerapkan prinsip itikad baik dengan memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat secara seimbang, mengedepankan dan melindungi kepentingan Konsumen
- Mengutamakan kepentingan Konsumen.
- Memperlakukan Pengguna dan/atau Konsumen secara setara dan tidak diskriminatif.
- Tidak mengucapkan atau melakukan tindakan yang mengandung pelecehan, stereotip negatif, penghinaan, atau istilah peyoratif terhadap kelompok tertentu.

Itikad Baik (*Good Faith*)

- Berkomitmen untuk mencegah pengurus, pengawas, dan/atau karyawannya melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan Pengguna dan/atau Konsumen.
- Menyusun dan memiliki kebijakan, prosedur, dan standar business continuity plan untuk menjamin kelangsungan layanan utama Penyelenggara.
- Melaksanakan pengelolaan keuangan di dalam perusahaan secara bertanggung jawab dan transparan.

2. Integritas dan Tanggung Jawab

Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip integritas dan tanggung jawab dengan cara-cara sebagai berikut:

- Menjaga integritas perusahaan dan seluruh personelnnya dan melaksanakan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab.
- Tidak melakukan perbuatan yang dapat menyesatkan, merugikan, atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri teknologi finansial.
- Mengambil keputusan bisnis secara profesional, dengan itikad baik, dengan tidak merugikan Pengguna dan/atau Konsumen, serta tetap mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan.
- Memastikan bahwa setiap kegiatan operasional, layanan, dan produk yang disediakan tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap industri teknologi finansial.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akses yang setara bagi seluruh Pengguna dan Konsumen.
- Memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan, serta memastikan penyampaian informasi dilakukan secara adil dan dapat dipahami.
- Menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif.
- Menyampaikan informasi umum dan mekanisme layanan sebelum Konsumen dapat menggunakan layanan dari Penyelenggara.
- Mengutamakan kejelasan, keakuratan, dan kejujuran dalam berkomunikasi dengan Konsumen sehubungan dengan layanan.
- Tidak memberikan informasi yang tidak utuh atau menyesatkan terkait produk dan layanan.

Transparansi dan Akuntabilitas

- Memastikan bahwa seluruh informasi terkait produk dan layanan dapat diakses dengan mudah oleh Pengguna dan/atau Konsumen, serta memberikan kesempatan dan mekanisme bagi Pengguna dan/atau Konsumen untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
- Menjamin kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban manajemen sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- Setiap anggota direksi dan komisaris dari Penyelenggara wajib memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta terdokumentasi dengan jelas di dalam kebijakan internal Penyelenggara.
- Menerapkan dan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang sistematis dan baku.
- Menyediakan mekanisme perlindungan Konsumen.
- Menyediakan layanan yang akuntabel dan dapat dipercaya kepada Konsumen.

Transparansi dan Akuntabilitas

- Memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dengan Pengguna dan/atau Konsumen maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menjelaskan jenis data yang dikumpulkan oleh Penyelenggara dari Pengguna dan/atau Konsumen secara transparan.
- Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan sesuai dengan standar yang berlaku.
- Komunikasi antara Penyelenggara dengan Konsumen hanya dapat dilakukan melalui saluran resmi perusahaan yang tercatat dan dapat diaudit.

4. ITSK yang Bertanggung Jawab (Responsible Technological Innovation in the Financial Sector)

Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip ITSK yang bertanggung jawab dengan cara-cara sebagai berikut:

- Mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari ITSK serta memperhatikan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan asesmen mandiri terhadap ITSK secara berkala untuk memastikan bahwa ITSK berada dalam koridor etis dan minim bias.
- Memastikan produk dan/atau layanan ITSK dibuat dalam format yang dapat dipahami dan mudah diakses (termasuk namun tidak terbatas pada, desain antar muka yang jelas dan mudah dipahami), adil, dan memberikan manfaat terhadap berbagai kelompok Konsumen.

ITSK yang Bertanggung Jawab

- Bersikap responsif terhadap informasi baru, masukan dari pemangku kepentingan, kebutuhan sosial, serta risiko yang berkembang terkait dengan ITSK untuk memastikan inovasi keuangan digital tetap relevan, aman, dan sesuai dengan kepentingan Pengguna dan/atau Konsumen.
- Menyelenggarakan Edukasi Keuangan guna meningkatkan Literasi dan Inklusi keuangan Konsumen dan/atau masyarakat.

5. Kepatuhan

Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip kepatuhan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Penyelenggara wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan
- Implementasi kepatuhan Penyelenggara meliputi namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban terhadap OJK, BI, dan otoritas lainnya, serta pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan APU, PPT, dan PPPSPM.

6. Tata Kelola yang Baik

Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan cara-cara sebagai berikut:

- Menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya dengan berlandaskan keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
- Menerapkan prinsip tata kelola yang baik yang diwujudkan dalam berbagai aspek organisasi, termasuk pengelolaan risiko, audit internal, strategi anti-fraud, fungsi kepatuhan, etika bisnis, dan transparansi informasi.
- Menerapkan kebijakan, prosedur, dan standar yang berorientasi pada market conduct dan perlindungan Konsumen.
- Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi bisnis dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

7. Manajemen Risiko dan Kehati-hatian

Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dengan cara-cara sebagai berikut:

- Menetapkan manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh jenis risiko yang relevan, secara menyeluruh dan terintegrasi.
- Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko potensial secara sistematis dan hati-hati untuk melindungi aset, reputasi, dan stabilitas jangka panjang Penyelenggara.
- Memastikan adanya pengawasan aktif oleh pengurus, kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi, proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia, dan pengendalian internal.
- Menerapkan proses manajemen risiko yang memadai serta sejalan dengan standar yang lazim diterapkan dalam industri teknologi finansial.

Manajemen Risiko dan Kehati-hatian

- Menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum meluncurkan produk teknologi finansial baru, khususnya yang belum diatur secara spesifik oleh otoritas terkait
- Memastikan bahwa penentuan tingkat risiko (risk appetite) yang dapat ditoleransi oleh Penyelenggara untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dan/atau produk dan/atau layanan Penyelenggara, dilakukan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- Kerja sama antara Penyelenggara dan penyelenggara pendukung atau pihak ketiga lainnya harus dilakukan secara tertulis dan mencakup batasan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik bisnis yang dilarang akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

8. Persaingan yang Adil (*Fair Competition*)

Penyelenggara wajib menghindari praktik yang merugikan ekosistem ITSK (termasuk, namun tidak terbatas pada, monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, predatory pricing, kolusi, kartel, dan lain-lain) dan mendukung inovasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku.

9. Perlindungan Data Pribadi serta Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pelindungan Data

Setiap Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut, dalam hal Penyelenggara melakukan pemrosesan Data Pribadi:

- i. Kepatuhan terhadap Hukum, Keadilan, dan Transparansi
- ii. Minimalisasi Data
- iii. Keakuratan
- iv. Integritas, Kerahasiaan dan Keamanan Data
- v. Akuntabilitas
- vi. Itikad Baik
- vii. Hak Subjek Data Pribadi

b. Sistem dan Transaksi Elektronik

Setiap Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut, dalam hal Penyelenggara mengelola sistem dan memanfaatkan transaksi elektronik:

- i. Kepastian hukum
- ii. Integritas dan akuntabilitas
- iii. Efektivitas dan Efisiensi
- iv. Bermanfaat
- v. Netral Teknologi

c. Kecerdasan Artifisial

Penyelenggara dalam memanfaatkan AI dalam kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yaitu:

- (a) itikad baik
- (b) integrity and responsibility
- (c) transparency and accountability
- (d) responsible innovation
- (e) Compliance
- (f) good corporate governance
- (g) manajemen risiko dan kehati-hatian
- (h) fair competition
- (i) perlindungan data pribadi & informasi dan transaksi elektronik
- (j) cybersecurity and resilience.

10. Keamanan dan Ketahanan Siber

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketahanan siber, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- i. Integritas dan Kejujuran Digital
- ii. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar
- iii. Kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan Data (Confidentiality, Integrity, Availability (CIA) Triad)
- iv. Akuntabilitas dan Transparansi
- v. Keadilan dan Non-Discriminatory Use of Technology
- vi. Kolaborasi dan Solidaritas Siber
- vii. Prinsip Inklusi dan Keberlanjutan

Keamanan dan Ketahanan Siber

Kewajiban Penyelenggara:

- Memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan siber, dengan menerapkan langkah-langkah dan tindakan perlindungan yang diperlukan untuk mencegah potensi ancaman siber.
- Menerapkan tata kelola data yang menjamin keamanan dan integritas informasi ketika bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk mitra teknologi, vendor, atau penyedia layanan cloud.
- Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam pengelolaan sistem dan data dan mengungkapkan informasi secara terbuka tentang praktik keamanan siber, manajemen risiko, dan insiden untuk membangun kepercayaan Konsumen.
- Memastikan penggunaan teknologi memberikan manfaat sosial dan tidak digunakan untuk kegiatan ilegal

Sanksi

Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi disipliner yang meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. pelaporan nama Anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan/atau BI;
- c. penangguhan sementara dari keanggotaan Asosiasi;
- d. pemutusan keanggotaan secara permanen dari Asosiasi;
- e. rekomendasi pencabutan izin kepada regulator; dan/atau
- f. sanksi-sanksi lain yang dapat ditentukan oleh Dewan Etik Asosiasi yang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

Penetapan sanksi di atasakan dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor pada slide selanjutnya, tanpa harus dilakukan secara bertahap.

Sanksi

Sanksi disipliner diberikan berdasarkan pertimbangan Dewan Etik Asosiasi dengan mengacu pada faktor-faktor berikut:

- a. frekuensi pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Anggota, baik untuk pelanggaran yang sama maupun berbeda;
- b. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota;
- c. unsur kesengajaan dan kelalaian; dan/atau
- d. faktor lain yang dianggap relevan oleh Dewan Etik Asosiasi, termasuk skala usaha dari Anggota.

Ketentuan umum mengenai sanksi:

- Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Dewan Etik Asosiasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.
- Pengenaan sanksi disipliner tidak secara serta merta menghilangkan tanggung pidana, perdata, serta administratif dari Anggota. Dalam situasi tertentu, berdasarkan pertimbangan dan kebijakan semata dari Dewan Etik Asosiasi, Asosiasi dapat menginisiasi pelaporan kepada otoritas terkait maupun aparat penegak hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.

Pengawasan

Ketentuan umum mengenai pengawasan Dewan Etik adalah sebagai berikut:

- Pengawasan atas kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang disebutkan di dalam Kode Etik ini dilaksanakan oleh Dewan Etik.
- Dewan Etik melakukan pemantauan secara berkala terhadap para Anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang disebutkan di dalam Kode Etik ini
- Dewan Etik dapat menyarankan dilakukannya uji kepatuhan etik dan keamanan siber untuk semua Anggota setidaknya satu kali dalam setahun.
- Dewan Etik dan Dewan Pengurus Harian (DPH) Asosiasi dapat membentuk suatu task force, tim yang bertugas untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas industry fintech.

Pengawasan

Ketentuan umum mengenai pengawasan Dewan Etik adalah sebagai berikut:

- Dewan Etik tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pribadi maupun dalam jabatannya, dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur dan dengan itikad baik.
- Pengawasan serta penindakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

Ketentuan Penutup

- Selain daripada Kode Etik ini, Penyelenggara wajib untuk mematuhi Pedoman Perilaku sebagaimana berlaku untuk masing-masing Anggota dan/atau Penyelenggara.
- Kode Etik ini akan ditinjau kembali oleh Dewan Etik secara berkala, atau setiap ada perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Kode Etik ini

THANK YOU



COUNSELLORS AT LAW